



P U T U S A N

NOMOR:227/PID/2015/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **PUTRA ASTAMAN Alias ARMAN Alias KARMAN alias TAMANG bin ISMAIL ; -----**
2. Tempat lahir : Makassar ; -----
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 25 Mei 1984 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Jln. Muda - mudi No. 35 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Makassar ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Sopir ; -----
9. Pendidikan : SD Kelas V ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik dan Jaksa/Penuntut Umum tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa tersebut oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara yang lain ; -
2. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015 ; -----
4. Perintah penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan 19 Mei 2015 ; -----



5.Perintah. . .

5. Perintah Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015 ; -----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SYAMSUDDIN M, SH. dan RAHMAD SANJAYA, SH. keduanya Advokat/Pengacara dari Kantor Yayasan LBHI JUSTICE Rakyat Makassar, berkantor di Jln. Paccerakkang, Kompleks Perumahan Pesona Daya Asri Blok A/9, Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 September 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **10 Juli 2015 Nomor: 227/PID/2015/PT.MKS.** tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **10 Juli 2015 Nomor: 227/PID/2015/PT.MKS.** tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding ;-----

3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tertanggal 10 Desember 2014 Nomor. Reg. Perk : PDM-25/Mks/11/2014 sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa PUTRA ASTAMAN alias ARMAN alias KARMAN alias TAMANG Bin ISMAIL, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar pukul. . .

pukul 01.30 wita, atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Jl. Pemuda Kel. Daya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN. Makassar, **menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban ANSAR Bin SYAMSUDDIN dengan cara menikam menggunakan sebilah badik ;**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi SABAR yang merupakan adik kandung dari saksi ASMA yang merupakan istri korban sedang terjadi perselisihan dengan korban, dimana saat itu korban memukul saksi Sabar dan saksi Sabar melakukan perlawanan hingga akhirnya korban mengeluarkan sebilah badik sehingga saksi sabar melarikan diri dan dikejar oleh korban ;
- Bahwa saat korban mengejar saksi Sabar, tiba-tiba dari arah belakang korban datang dimana terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi Sabar mengejar korban dan saat mendapatkan korban, terdakwa menarik kerah baju korban hingga korban jatuh setelah jongkok sambil mengangkat tangannya dimana seketika itu juga terdakwa menikam korban menggunakan sebilah badik yang mengenai lengan tangan kanan tembus kedepan setelah itu terdengar suara tembakan peringatan dari anggota polisi sehingga korban berlari masuk lorong begitupun dengan terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa selang 30 menit kedepan korban ditemukan dirawa-rawa dalam keadaan tidak bernyawa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum dan RS Bhayangkara Mappaodang Makassar No. Ver/050/X/2013/Forensik-Dokpol, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Mauluddin yang menerangkan sebagai berikut :

- Kaku. ...

- Kaku mayat pada rahang dan siku, lebam mayat padadaerah belakang tubuh yang hilang dengan penekanan, dan pembusukan lanjut belum ada ;
- Tanda-tanda pendarahan : Selaput mata, kuku-kuku dan kulit tanpa pucat ;
- Perlukaan yang dialami : Luka Tusuk masuk/tembus pada lengan bawah kanan sisi belakang (dekat siku kanan) ukuran 3,2 cm x 1,4 cm, luka tusuk keluar pada lengan kanan sisi depan ukurab 2,3 cm x 1,1 cm ;

Secara anotomis perlukaan tembus tersebut melintasi pembuluh darah sedang pada daerah lengan bawah kanan (arteri dan vena radialis dextra), sehingga tampak korban mengalami perdarahan cukup banyak, dan tidak ada tanda-tanda mendapatkan pertolongan medis ;

Kesimpulan :

Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (penganiayaan) pada korban yaitu adanya luka tusuk yang tembus pada daerah lengan bawah (arteri dan vena radialis dextra) sehingga terjadi mekanisme perdarahan cukup banyak (syok hipovolemik) yang tidak secara kedokteran forensic dapat dijelaskan bahwa perlukaan pada korban sesuai untuk akibat penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (akibat tidak tertolong segera secara medis);

Perbuatan terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;-

-----A T A U-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa PUTRA ASTAMAN alias ARMAN alias KARMAN alias TAMANG Bin ISMAIL, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar pukul. . .

pukul 01.30 wita, atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Jl. Pemuda Kel. Daya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN.Makassar, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi SABAR yang merupakan adik kandung dari saksi ASMA yang merupakan istri korban sedang terjadi perselisihan dengan korban, dimana saat itu korban memukul saksi Sabar dan saksi Sabar melakukan perlawanan hingga akhirnya korban mengeluarkan sebilah badik sehingga saksi sabar melarikan diri dan dikejar oleh korban ;
- Bahwa saat korban mengejar saksi Sabar, tiba-tiba dari arah belakang korban datang terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi Sabar mengejar korban dan saat mendapatkan korban, terdakwa menarik kerah baju korban hingga korban jatuh setelah jongkok sambil mengangkat tangannya dimana seketika itu juga terdakwa menekan korban menggunakan sebilah badik yang mengenai lengan tangan kanan tembus kedepan setelah itu terdengar suaraa tembakan peringatan dari anggota polisi sehingga korban berlari masuk lorong begitupun dengan terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa selang 30 menit kedepan korban ditemukan dirawa-rawa dalam keadaan tidak bernyawa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum dan RS Bhayangkara Mappaodang Makassar No. Ver/050/X/2013/Forensik-Dokpol, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Mauluddin yang menerangkan sebagai berikut
 - Kaku mayat pada rahang dan siku, lebam mayat padadaerah belakang tubuh yang hilang dengan penekanan, dan pembusukan lanjut belum. . .
belum ada;
 - Tanda-tanda pendarahan : Selaput mata, kuku-kuku dan kulit tanpa pucat;
 - Perlukaan yang dialami : Luka Tusuk masuk/tembus pada lengan bawah kanan sisi belakang (dekat siku kanan) ukuran 3,2 cm x 1,4 cm, luka tusuk keluar pada lengan kanan sisi depaan ukurab 2,3 cm x 1,1 cm ;
 - Secara anotomis perlukaan tembus tersebut melintasi pembuluh darah sedang pada daerah lengan bawah kanan (arteri dan vena radialis dextra), sehingga tampak korban mengalami perdarahan cukup banyak, dan tidak ada tanda-tanda mendapatkan pertolongan medis ;

Kesimpulan :

Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (penganiayaan) pada korban yaitu adanya luka tusuk yang tembus pada daerah lengan bawah (arteri dan vena radialis dextra) sehingga terjadi mekanisme perdarahan cukup banyak (syok hipovolemik) yang tidak mendapatkan pertolongan medis segera;

Perbuatan terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3)

KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:Reg.Perk : PDM-25/Mks/11/2014, tertanggal 19 Maret 2015, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa PUTRA ASTAMAN Alias ARMAN Alias KARMAN Alias TAMANG Bin ISMAIL, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"Menghilangkan nyawa orang lain**, sebagaimana dalam Dakwaan. . .

Dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTRA ASTMANAN alias ARMAN alias KARMAN alias TAMANG dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jaket kulit ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu ;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah ;
- 1 (satu) lembar celana jenas pendek warna biru yang ada bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 14 April 2015 No.2007/Pid.B/2014/PN.Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA ASTAMAN alias ARMAN alias KARMAN alias TAMANG bin ISMAIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu). . .

- 1 (satu) lembar jaket kulit ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu ;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah ;
- 1 (satu) lebar celana jenas pendek warna biru yang ada bercak

darah.

Dirampas untuk dimusnakan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

-----Membaca akta permintaan banding Nomor : 2007/Pid.B/2014/PN.Mks. yang dibuat oleh **Ramli Djaili, SH,MH**. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 20 April 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 2007/Pid.B/2014/PN.Mks. tanggal 14 April 2015. Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 06 Juli 2015 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 07 Juli 2015 dan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Juli 2015, sebagaimana akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh masing-masing **HERRY.R,SH.** Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

-----Menimbang. . .

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan tingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Pemohon banding tersebut, namun Pengadilan Tinggi wajib memeriksa, menilai dan mencermati secara keseluruhan dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 2007/Pid.B/2014/PN.Mks. tanggal 14 April 2015, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dinilai sudah tepat dan benar dalam putusannya tersebut, yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama untuk itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 2007/Pid.B/2014/PN.Mks. tanggal 14 April 2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, dan Terdakwa akan dinyatakan tetap berada dalam Tahanan ; -----

-----Menimbang. . .

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.2007/Pid.B/2014/PN.Mks. tanggal 14 April 2015 yang dimintakan banding tersebut ; -----

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA tanggal 14 JULI 2015**,

oleh kami : **Drs.H.M.YUNUS WAHAB,SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis,

HIDAYAT,SH. Dan **H.PRIM FAHRUR RAZI,SH.,MH.** Masing - masing selaku

Hakim. . .

Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu pula diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. BAJI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.t.d

T.t.d

1. **HIDAYAT,SH.**

Drs.H.M.YUNUS WAHAB,SH.,MH.

T.t.d

2. **H.PRIM FAHRUR RAZI,SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

Hj. BAJI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OL.S
IP-04/060